



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
Jalan Raya Palembang-Prabumulih Indralaya Ogan Ilir 30662  
Telepon: (0711) 580085, Fax. (0711) 580058  
Laman : [www.fkip.unsri.ac.id](http://www.fkip.unsri.ac.id), Pos-el : [support@fkip.unsri.ac.id](mailto:support@fkip.unsri.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
No. 0325/UN9.FKIP/TU.SK/2019

TENTANG  
DOSEN PEMBIMBING  
PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan Mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai bidang ilmu;  
b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas perlu diterbitkan Keputusan sebagai pedoman landasan hukum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003,  
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014  
3. Permen Ristekdikti No. 12 Tahun 2015,  
4. Kepmendiknas No. 064/O/2003,  
5. Kepmenkeu RI No. 190/KMK.05/2009,  
6. Kepmenristekdikti RI No. 334/M/KP/XI2015,  
7. Keputusan Rektor Unsri No.0241/UN9/KP/2017.

**MEMUTUSKAN**


Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG DOSEN PEMBIMBING PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA PROGRAM DOKTOR FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KESATU : Menunjuk Saudara  
1. Prof. Dr. Ratu Ilma Indra Putri, M.Si.  
2. Prof. Dr. Zulkardi, M.I.Kom., M.Sc.  
3. Dr. Yusuf Hartono  
berturut-turut sebagai Promotor, Ko-Promotor 1, Ko-Promotor 2 disertai mahasiswa :  
Nama : Chika Rahayu  
NIM : 06013681722003

KEDUA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dan atau dana yang disediakan khusus untuk itu.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Indralaya  
Pada tanggal : 30 Januari 2019



Tembusan:

1. Para Wakil Dekan
2. Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Program Doktor
3. Promotor dan Co-promotor
4. Kasubbag Pendidikan
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan